



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1467, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN.
Kesehatan. Penyelenggaraan.

Pelayanan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mudah diakses para pegawai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, tenaga pendukung dan/atau tenaga pendukung lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Keluarga yang Ditanggung adalah isteri/suami dan/atau anak Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pemeliharaan Kesehatan.
3. Poliklinik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Poliklinik adalah balai

pengobatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.

4. Kepala Poliklinik adalah dokter yang diberikan tanggung jawab pengurusan pemberian pelayanan kesehatan umum, gigi, dan obat-obatan.
5. Poli Umum adalah tempat pelayanan yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan medis umum serta seleksi terhadap pasien.
6. Poli Gigi adalah tempat pelayanan yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan kesehatan gigi serta seleksi terhadap pasien
7. Kamar Obat adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penerimaan resep, penyiapan obat, pencampuran, pengemasan dan penyerahan obat.
8. Tata Usaha adalah tempat dilaksanakannya kegiatan ketatausahaan poliklinik;
9. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mengatur prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Pegawai dan/atau Keluarga yang Ditanggung secara efektif guna mencegah penyalahgunaan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah :
 - a. meningkatkan dan menjaga tingkat produktivitas Pegawai dengan tingkat kesehatan yang prima; dan
 - b. meningkatkan dan menjaga kesejahteraan bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung di bidang kesehatan.

BAB III
FASILITAS DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa penyediaan Poliklinik yang memberikan pelayanan medis dasar bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. rawat jalan umum;
 - b. rawat jalan gigi; dan
 - c. pemeriksaan penunjang.
- (2) Rawat jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk:
 - a. pelayanan medik dasar yang meliputi pemeriksaan umum, yaitu observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis tanpa rawat inap;
 - b. pelayanan gawat darurat; dan
 - c. pelayanan rujukan.
- (3) Rawat jalan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk:
 - a. penambalan gigi berlubang;
 - b. pembersihan karang gigi;
 - c. pencabutan gigi;
 - d. perawatan saluran akar;
 - e. pengobatan gusi berdarah;
 - f. pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. pelayanan rujukan.
- (4) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan gula darah, asam urat, profil lipid, kolesterol total, dan hemoglobin.